



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 9 Februari 2021

Kepada Yth :

1. Komandan Kodim 0705 Magelang;
2. Kepala Kepolisian Resor Magelang;
3. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;
4. Sekretaris Daerah Kab. Magelang;
5. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekda/Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
6. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;
7. Camat se-Kabupaten Magelang
8. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 443.5/ **644** /01.01/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAGELANG**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Februari 2021 Nomor : 443.5/0002350 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah, bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19 dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing* penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Kabupaten Magelang disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPKM Mikro dilaksanakan pada tanggal 9-22 Februari 2021 dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021;
2. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta resiko epidemiologis sesuai dengan data kasus Covid-19 di tiap-tiap RT;
3. Peta resiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada data kasus Covid-19 yang dapat dilihat atau diunduh pada: **[www.infocorona.magelangkab.go.id](http://www.infocorona.magelangkab.go.id)**;
4. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. **Zona Hijau** dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. **Zona Kuning** dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. **Zona Oranye** dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  - d. **Zona Merah** dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    - 4) melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
    - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
5. Camat se-Kabupaten Magelang untuk:
  - a. Membentuk Pos Komando (Posko) Kecamatan dan memfasilitasi pembentukan Pos Komando (Posko) Desa/ Kelurahan;
  - b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat;

- c. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
  - d. Memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/ kelurahan kepada Posko Kabupaten secara rutin.
6. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Magelang agar:
- a. Membentuk Pos Komando (Posko) Desa/Kelurahan yang diketuai oleh Kepala Desa/Lurah dengan menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat;
  - b. Mendorong penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan menjaga jarak aman), serta melaksanakan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*);
  - c. Menyiapkan ruang isolasi Desa yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menangani pasien Covid-19 bergejala ringan atau tanpa gejala apabila rumah pasien tidak memenuhi syarat;
  - d. Pelaksanaan PPKM Mikro melibatkan unsur terkait yang ada di desa/kelurahan, antara lain Ketua RT/ RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;
  - f. Pendanaan operasional Posko Desa dan Kegiatan PPKM Mikro di desa dialokasikan melalui APBDes, sedangkan untuk Kelurahan pendanaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Magelang.
7. Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dilaksanakan Pengetatan Protokol Kesehatan dengan ketentuan :
- a. Restoran/rumah makan (formal maupun informal) baik layanan di tempat maupun layanan pesan antar/dibawa pulang dibuka maksimal pukul 21.00 WIB;
  - b. Pusat Perbelanjaan/*Mall* dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  - c. Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  - d. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara.

8. Kepala Satpol PP dan PK:  
Secara intensif melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dengan melibatkan Polri, TNI dan instansi terkait;
9. Kepada Komandan Kodim 0705 Magelang dan Kepala Kepolisian Resor Magelang dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian Covid-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

  
BUPATI MAGELANG  
ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah.